

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 023/IMS-SK/III/2019

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian VLK

CV MULYA JAYA SAKTI

- Berdasarkan :**
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV MULYA JAYA SAKTI** yang merupakan pemegang IUI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Sumatera Selatan Nomor : 012/PTSP-BP3MD/1/2015, Tanggal 23 Januari 2015.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV MULYA JAYA SAKTI**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 7 Maret 2019
- Memutuskan :**
1. Setuju dengan hasil penilaian Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV MULYA JAYA SAKTI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **CV MULYA JAYA SAKTI**
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Kayu Gergajian.**
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **CV MULYA JAYA SAKTI**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan Laporan Mutasi Kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (enam) bulan sejak audit sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku

- c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat akan dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **CV MULYA JAYA SAKTI** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 7 Maret 2019

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT PENILAIAN
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUIPHHK
CV MULYA JAYA SAKTI

1. Identitas LVLK

- | | | |
|---|--------------------------|---|
| 1 | Nama Lembaga Sertifikasi | PT. Inti Multima Sertifikasi |
| 2 | No. Akreditasi KAN | LVLK – 019 – IDN |
| 3 | Alamat | Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com |
| 4 | Akte Pendirian : | Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 |
| 5 | Pengurus | Komisaris : Yekti Lestari
Direktur : _Ir. Dwi Harsono |
| 6 | Skema Sertifikasi | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.6 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ dari 6.000 m ³ /Tahun dan IUI dengan Investasi ≤ Rp. 500 Juta |
| 7 | Jenis Audit | Sertifikasi Awal |
| 8 | Tim Auditor | Arif Widodo, S.Hut (Auditor) |
| 9 | Pengambil Keputusan | Ir. Dwi Harsono |



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : CV MULYA JAYA SAKTI
- Lokasi : Desa Mulya Jaya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara. Koordinat : 2^o28'35,8" LS; 102^o54'16,0" BT
- Kategori Industri : IUI Primer
- b. Legalitas Perusahaan
- Akta Pendirian : Akta Nomor : 32 tanggal 21 Agustus 2014 oleh Notaris Akmaluddin, SH. Telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Kota Lubuk Linggau Tanggal 21 Agustus 2014
- Akta Perubahan Terakhir : -
- c. Izin Usaha Industri : IUIPHHK No. Nomor : 012/PTSP-BP3MD/I/2015 Tanggal 23 Januari 2015.
- d. Jenis Produk (Ruang Lingkup) : IUIPHHK : Kayu Gergajian
- e. Jenis kayu yang digunakan : Kayu Bulat Hutan Rakyat (Jengkol, Sengon, Cempedak, nangka, mangga, Karet, jabon, Sukun, Durian dll)
- f. Kapasitas izin produksi/terpasang : Kayu Gergajian 3000 m³/tahun
- g. Penanggungjawab : Chandra (Direktur)

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Kamis Tanggal 14 Februari 2019 Kantor CV Mulya Jaya Sakti, Kabupaten Musi Rawas Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Kamis dan Jum,at Tanggal 14-15 Februari 2019 Kantor CV Mulya Jaya Sakti, Kabupaten Musi Rawas Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Rabu Tanggal 15 Februari 2019 Kantor CV Mulya Jaya Sakti, Kabupaten Musi Rawas Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis Tanggal 7 Maret 2019 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi / <i>Not Applicable (NA)</i>	Ringkasan Justifikasi
P 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K 1.1. Unit usaha dalam bentuk :		
<ul style="list-style-type: none"> a) Industri memiliki ijin yang sah, dan b) eksportir produk olahan memiliki izin yang sah 		
I.1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian CV Mulya Jaya Sakti No: 32 tanggal 21 Agustus 2014 oleh Notaris Akmaluddin, S.H dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 21 Agustus 2014.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Terdapat SIUP Kecil dengan Nomor : 07.05/08/BPM-PPT/IX/2014 tanggal 4 September 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Musi rawas utara. SIUP tersebut sesuai dengan kegiatan usahanya.
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<i>Not Applicable (NA)</i>	Permendagri No: P.19 tanggal 29 Maret 2017 yang mencabut Permendagri No: P 27 tahun 2009 Jo. Permendagri No: P 22 Tahun 2016, yang isinya menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut, sehingga Perda tentang izin gangguan di daerah menjadi tidak berlaku lagi
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Terdapat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas dengan Nomor : 350558.1.70.1008 tanggal 4 September 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Musi rawas utara. TDP masih berlaku sampai dengan tanggal 4 September 2019 dan usaha yang dijalankan sesuai dengan lingkup usahanya yaitu Penggergajian Kayu
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terdapat NPWP 70.896.731.0.303.000 dan SKT No : S-3693KT/WPJ.03/KP.0403/2014 tanggal 2 September 2014 yang diterbitkan KPP Pratama Lubuklinggau, serta terdapat kesesuaian nomor kartu NPWP (9 digit awal) dan SKT dengan dokumen lainnya
f. Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL /SPPL/DELH/ Dokumen Lingkungan Hidup Lain yang setara)	Memenuhi	Terdapat Dokumen Lingkungan berupa SPPL no MJS.01/027/SPPL/I/2019 tanggal 1 Januari 2019. SPPL tersebut telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan yang dibuktikan dengan Tanda Terima penyerahan dokumen tanggal 15 Februari 2019
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Terdapat IUIPHHK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Promosi Dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 012/PTSP-BP3MD/I/2015 Tanggal 23 Januari 2015,

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi / <i>Not Applicable (NA)</i>	Ringkasan Justifikasi
		jenis usaha yang dijalankan saat ini sesuai dengan jenis usaha dalam dokumen izin yang dimiliki.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Terdapat Tanda Terima Penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2018 IPHHK CV Mulya Jaya Sakti tanggal 17 Februari 2018 yang ditandatangani dan disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
I.1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki ijin yang sah		
Dokumen identitas importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV Mulya Jaya Sakti tidak memiliki izin impor maka tidak terdapat dokumen identitas importir
I.1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir		
Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV Mulya Jaya Sakti tidak memiliki izin impor maka panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir
K1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m³/thn		
I.1.3.1. Kelompok memiliki Akte Notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV Mulya Jaya Sakti bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
b. Internal audit anggota kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV Mulya Jaya Sakti bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
P 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
I.2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual/beli berupa Invoice tagihan yang dilampiri dengan Kwitansi pembayaran. Terbukti terdapat 3 (tiga) dokumen jual/beli berupa invoice tagihan yang dilampiri dengan kwitansi pembayaran pada periode yang sama.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV Mulya Jaya Sakti tidak menerima bahan baku yang berasal dari hutan Negara.
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	CV Mulya Jaya Sakti telah menerima bahan baku kayu bulat hutan rakyat dilengkapi dengan bukti tanda terima barang dan disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota angkutan. Petugas penerima a.n. Sukri Edi (Kepala bagina Tally Penerimaan) dengan 21 (dua puluh satu) kali penerimaan

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi / <i>Not Applicable (NA)</i>	Ringkasan Justifikasi
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Seluruh penerimaan bahan baku CV Mulya Jaya Sakti telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota angkutan.</p> <p>Terdapat kesesuaian jumlah atau volume bahan baku pada dokumen angkutan dengan dokumen laporan mutasi pada periode yang sama. CV Mulya Jaya sakti memiliki Tenaga teknis (PKB-R) an Hariono, S.Sos dengan no register 00918-05/PKB-R/VII/2018 tanggal 23 November 2018 dengan masa berlaku hingga 22 November 2021. CV Mulya Jaya Sakti tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang pada periode yang sama</p>
e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari pe-tugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV Mulya Jaya Sakti tidak menerima atau menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV Mulya Jaya Sakti tidak menerima atau menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	<p>Seluruh pemasok CV Mulya Jaya Sakti telah menerbitkan DKP, terbukti periode 3 bulan terakhir (November 2018 s.d Januari 2019) jumlah DKP/Nota Angkutan yang diterima oleh CV Mulya jaya sakti sebanyak 21 (dua puluh satu) DKP.</p> <p>CV Mulya Jaya Sakti telah memiliki Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP sesuai dengan Lampiran 3.10 Peraturan Dirjen PHPL No: P.14/SET/4/2016 Tanggal 29 April 2016 yang ditandatangani oleh Direktur CV Mulya Jaya Sakti tanggal 1 Januari 2018 serta memiliki personel yang ditunjuk sebagai pemeriksa DKP dan Nota angkutan an Sukri Edi (Kepala Bagian Tally Penerimaan bahan Baku) berdasarkan surat penunjukkan No MJS.01/019/SPDP/VII/2018 tanggal 1 Juli 2018.</p> <p>Tersedia laporan pengecekan DKP yang berisi pengecekan terhadap pemasok bahan baku kayu bulat Hutan rakyat yang telah diperiksa oleh petugas pemeriksa DKP an Sukri Edi tanggal 31 Desember 2018</p>
h. Informasi terkait VLBB untuk pema-sok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	Penerimaan bahan baku CV Mulya Jaya Sakti berasal dari Hutan rakyat yang telah Ber-DKP

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi / <i>Not Applicable (NA)</i>	Ringkasan Justifikasi
i. Dokumen pendukung RPBBI	<i>Not Applicable (NA)</i>	Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.9/Menhut-li/2012 Tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu Bab II Pasal 6 ayat 6 menyatakan bahwa Penyusunan RPBBI yang menggunakan sumber bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l (Kayu rakyat), yang pengangkutannya telah ditetapkan menggunakan SKAU / dokumen angkutan lainnya yang sah, tidak perlu dilampiri/dilengkapi surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan bahan baku sebagai dokumen pendukung RPBBI
I.2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV Mulya Jaya Sakti tidak memiliki izin impor maka tidak terdapat dokumen identitas importir
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV Mulya Jaya Sakti tidak memiliki izin impor maka tidak terdapat dokumen identitas importir
c. <i>Packing List (P/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV Mulya Jaya Sakti tidak memiliki izin impor maka tidak terdapat dokumen identitas importir
d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV Mulya Jaya Sakti tidak memiliki izin impor maka tidak terdapat dokumen identitas importir
e. Deklarasi	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV Mulya Jaya Sakti tidak memiliki izin impor maka tidak terdapat dokumen identitas importir
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV Mulya Jaya Sakti tidak memiliki izin impor maka tidak terdapat dokumen identitas importir
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV Mulya Jaya Sakti tidak memiliki izin impor maka tidak terdapat dokumen identitas importir
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV Mulya Jaya Sakti tidak memiliki izin impor maka tidak terdapat dokumen identitas importir
I.2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	CV Mulya Jaya Sakti memiliki Tally Sheet penggunaan bahan baku berupa tally bahan baku proses berisi informasi seperti, Diameter kayu (D) Panjang kayu (P), Jenis Kayu, Volume kayu (V). Hasil proses bahan baku tercatat pada Tally Hasil produksi yang berinformasi tanggal proses, jenis kayu olahan, Panjang (m), Lebar (cm), Tebal (cm). Dokumen tersebut memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku, mulai dari penggunaan bahan baku hingga hasil proses kayu gergajian dan sebagai dasar laporan awal produksi
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Laporan Produksi CV Mulya Jaya Sakti sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu pada periode yang sama. Tercatat jumlah produksi pada periode yang sama sebanyak 34.756 Keping (159,4302 m ³) dengan rata-rata rendemen 65% dan terdapat

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi / <i>Not Applicable (NA)</i>	Ringkasan Justifikasi
		hubungan yang logis antara input dan output
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Realisasi produksi CV Mulya Jaya Sakti tidak melebihi melebihi kapasitas Izin yaitu sebesar 5,31% dari kapasitas yang diizinkan. Hasil verifikasi dilapangan menunjukkan bahwa jenis produk CV Mulya Jaya Sakti sesuai dengan Izin usaha industri yaitu berupa Kayu Gergajian
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable (NA)</i>	Bahan baku CV Mulya jaya sakti pada periode yang sama tidak ada yang berasal dari kayu lelang.
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung, (laporan produksi, laporan penjualan serta laporan penerimaan bahan baku). Tercatat Persediaan Awal Kayu bulat pada bulan November 2018 dan persediaan Akhir pada bulan Januari 2019 Nihil dan untuk Kayu gergajian tidak ada stok yang tersisa (nihil)
I.2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV Mulya jaya Sakti tidak menjasakan proses produksi barangnya kepada pihak penyedia jasa (pihak lain)
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV Mulya jaya Sakti tidak menjasakan proses produksi barangnya kepada pihak penyedia jasa (pihak lain)
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV Mulya jaya Sakti tidak menjasakan proses produksi barangnya kepada pihak penyedia jasa (pihak lain)
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV Mulya jaya Sakti tidak menjasakan proses produksi barangnya kepada pihak penyedia jasa (pihak lain)
e. Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor di lakukan melalui industri penyedia jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV Mulya jaya Sakti tidak menjasakan proses produksi barangnya kepada pihak penyedia jasa (pihak lain)
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi		
K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
I.3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk tujuan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan. Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir CV Mulya Jaya Sakti melakukan penjualan lokal

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi / <i>Not Applicable (NA)</i>	Ringkasan Justifikasi
		yang dilengkapi dengan Nota Angkutan
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
I.3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV Mulya Jaya Sakti tidak melakukan penjualan ekspor terhadap barang hasil produksinya
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV Mulya Jaya Sakti tidak melakukan penjualan ekspor terhadap barang hasil produksinya
c. <i>Packing list (P/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV Mulya Jaya Sakti tidak melakukan penjualan ekspor terhadap barang hasil produksinya
d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV Mulya Jaya Sakti tidak melakukan penjualan ekspor terhadap barang hasil produksinya
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV Mulya Jaya Sakti tidak melakukan penjualan ekspor terhadap barang hasil produksinya
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV Mulya Jaya Sakti tidak melakukan penjualan ekspor terhadap barang hasil produksinya dan masih dalam proses memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV Mulya Jaya Sakti tidak melakukan penjualan ekspor terhadap barang hasil produksinya
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV Mulya Jaya Sakti tidak melakukan penjualan ekspor terhadap barang hasil produksinya
i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV Mulya Jaya Sakti tidak melakukan penjualan ekspor terhadap barang hasil produksinya
K.3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
I.3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV Mulya Jaya Sakti belum mengimplementasikan Tanda Vlegal karena masih dalam proses Sertifikasi.
P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
I.4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	CV Mulya Jaya Sakti memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Chandra (Direktur) pada tanggal 1 Januari 2019. personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 yaitu an Marvin Sandra berdasarkan surat penunjukkan No MJS.01/02/SPPK3/I/2019 tanggal 1 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Direktur
b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi yang ditandai dengan tanda panah yang diarahkan

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi / <i>Not Applicable (NA)</i>	Ringkasan Justifikasi
		menuju titik kumpul
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Mulya Jaya Sakti memiliki catatan kecelakaan kerja periode 3 (tiga) bulan terakhir November 2018 s.d Januari 2019. Diperoleh informasi bahwa selama periode tersebut tidak pernah terjadi kecelakaan kerja (nihil)
K.4.2. Pemenuhan hak-hak ternaga kerja		
I.4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan No. MJS.01/05/SP-SK/l/2019 tanggal 1 Januari 2019 yang ditandatangani Chandra (Direktur) yang menyatakan bahwa manajemen mengizinkan atau memperbolehkan karyawan CV Mulya Jaya Sakti untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dengan karyawan (Marvin sandra) menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
I.4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Ketersediaan Doku-men Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable (NA)</i>	Karyawan CV Mulya Jaya Sakti < 10 orang, sehingga tidak wajib menyusun KKB atau PP
I.4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan dibawah umur, karyawan termuda atas nama Mewah S dengan umur 23 tahun (tanggal lahir 24-07-1995). Dengan demikian, pemegang izin mempekerjakan karyawan sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003